

SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Zaifullah¹, Hairuddin Cikka¹, Wahyuningsih Thahir¹, Sarfika Datumula²

¹Universitas Islam Negeri Datokarama – Palu

²Universitas Alkhairaat – Palu

Email: zaifullahbangkir@gmail.com

Abstrak

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bukanlah suatu fenomena baru, tetapi semenjak masa Islam yang paling dini perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Perbedaan terjadi adanya ciri dan pandangan yang berbeda dari setiap mazhab dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Untuk itu kita umat Islam harus selalu bersikap terbuka dan arif dalam memandang serta memahami arti perbedaan, hingga sampai satu titik kesimpulan bahwa berbeda itu tidak identik dengan bertentangan selama perbedaan itu bergerak menuju kebenaran dan Islam adalah satu dalam keragaman. Perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Masing-masing mazhab tersebut memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda yang akhirnya melahirkan pandangan dan pendapat yang berbeda pula, termasuk di antaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Kata Kunci: *Sejarah, Perbandingan Mazhab*

Abstract

Differences of opinion among Muslims are not a new phenomenon, but since the earliest days of Islam they have occurred. Differences occur due to the different characteristics and views of each school of thought in understanding Islam as the one truth. For this reason, we Muslims must always be open and wise in viewing and understanding the meaning of differences, to the point of concluding that different is not synonymous with contradictory as long as the differences move towards the truth and Islam is one in diversity. Differences of opinion among this ummah, until whenever and in any place will continue to take place and this shows the dynamism of Muslims, because the human mindset continues to develop.

This difference of opinion then gave birth to Islamic schools of thought that are still the guide of people today. Each of these madhhabs has different principles of guidance which ultimately give birth to different views and opinions, including their views on the position of the Qur'an and Al-Sunnah.

Keywords: History, Maddhab Comparations

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang begitu dinamis, fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan tempat dan waktu (*shalih likulli makan wa likulli zaman*). Interaksi Rasulullah dengan sahabat dalam mengatasi realitas sosiologis tidak mengalami problematika metodologis. Hal ini disebabkan dinamika perkembangan hukum Islam langsung bisa bertanya jawab dengan Rasulullah. Kemudian ini berubah setelah Rasulullah wafat, sahabat banyak dihadapkan persoalan baru yang perlu mendapatkan legalitas syari'ah. Problem solving yang mereka lakukan adalah ijtihad melalui al-Qur'an dan al-Sunah serta tindakan normatif Rasulullah yang pernah mereka saksikan dan alami bersamanya.

Selanjutnya perkembangan ini lebih meluas pada masa-masa periode berikutnya yang mana akan memunculkan mazhab dengan latar belakang dan sosio-kultur serta politik yang berbeda. Pada masa periode ijtihad dan keemasan fikih Islam telah muncul mujtahid seperti: Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, al-Auzai, dan Al-Zahiri. Masa tersebut hanya berlangsung dua setengah abad, kemudian perkembangan hukum Islam mengalami kemunduran; ditandai secara kualitas dan kuantitas semangat mujtahid menurun. Di antara mereka ada yang kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunah, namun kecenderungan yang terjadi mereka mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad para pendahulunya.

Masalah *khilafiyah* merupakan persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Terkadang masalah *khilafiyah* diselesaikan melalui cara sederhana dan mudah, dengan saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi masalah *khilafiyah* dapat

juga menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan antar umat Islam, karena menimbulkan sikap *ta'ashub* (fanatik) yang berlebihan dan tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat.

Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri juga menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali) menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihad* yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab ini pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan atau langkah-langkah dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam *nash* (baik dalam al-Qur'an maupun Hadis).

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya, dan tanpa disadari menjelma menjadi doktrin untuk menggali hukum dari sumbernya. Teori-teori pemikiran masing-masing mazhab merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan *istinbath* hukum. Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi inilah yang dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan *ushul fiqh*.

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sampai kapan pun akan terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam dimana pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan sampai sekarang. Masing-masing mazhab memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda, termasuk di antaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan al-Qur'an dan Hadis.

PEMBAHASAN

A. Mazhab Dalam Islam

1. Definisi Mazhab

Mazhab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *shighat mashdar mimi* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat), yang diambil dari *fi'il madhi*, yaitu *dzahaba* yang berarti pergi¹, atau dapat diartikan yaitu jalan yang dilalui dan dilewati atau sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Sedangkan pengertian mazhab secara etimologi adalah metode (*minhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian dijalani dan dijadikan sebagai pedoman yang jelas batasan dan bagian-bagiannya, serta dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah.

Pengertian mazhab secara terminologi adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam *mujtahid* dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam.² Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbath* imam *mujtahid* tertentu, atau mengikuti pendapat imam *mujtahid* tentang masalah hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mazhab meliputi dua pengertian, yakni :

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam *mujtahid* dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis.
- b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam *mujtahid* tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis.³

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 82.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan III. (Jakarta: Logos, 2003), 26.

³ Muhammad Fairuz Abadi, *Sejarah Perkembangan Mazhab Dalam Sorotan* (Bandung: Pustaka al-Inabah, 2013), 46.

Para ahli sejarah *fiqh* berbeda pendapat mengenai jumlah mazhab-mazhab. Tidak ada kesepakatan yang pasti dari para ahli sejarah *fiqh* mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada. Namun dari begitu banyak mazhab yang pernah ada, hanya beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang.

2. Faktor-Faktor Adanya Mazhab Hukum Islam

Mazhab-mazhab hukum Islam merupakan penentu perkembangan hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Hal ini disebabkan karena tiga faktor, yaitu :

- a. Meluasnya daerah kekuasaan Islam yang mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam (Palestina), Persia dan lain-lain.
- b. Pergaulan umat Islam dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, dimana umat Islam berbaur dengan budaya, adat-istiadat serta tradisi bangsa tersebut.
- c. Akibat jauhnya jarak negara-negara yang ditaklukkan dari pemerintahan Islam, sehingga para gubernur, *qadi* dan para ulama harus melakukan *ijtihad*, guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapi.⁴

Pada masa *tabi'in*, *ijtihad* sudah terpolakan menjadi dua bentuk, yaitu lebih banyak menggunakan *ra'yu* yang ditampilkan *madrasah Kufah*, serta yang lebih banyak menggunakan Hadis yang ditampilkan *madrasah Madinah*. Masing-masing *madrasah* menghasilkan para *mujtahid* kenamaan. Pada masa itu, para *mujtahid* lebih menyempurnakan lagi karya *ijtihadnya* dengan cara meletakkan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam *berijtihad*, yang kemudian disebut *ushul*. Langkah dan metode yang mereka tempuh dalam *berijtihad* ini melahirkan kaidah-kaidah umum, yang dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya dalam

⁴ Mahmud Sholah, *Hukum Islam Dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Iman, 2004), 95.

mengembangkan pendapat pendahulunya. Melalui cara ini, setiap *mujtahid* dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terperinci dan opsional, dimana hal ini kemudian disebut *fiqh*. *Mujtahid* yang mengembangkan rumusan ilmu *ushul* dan metode tersendiri disebut *mujtahid* mandiri. Dalam *berijtihad*, mereka langsung merujuk pada hukum *syara'* dan menghasilkan temuan orisinal. Karena antar para *mujtahid* itu dalam *berijtihad* menggunakan ilmu *ushul* dan metode yang berbeda, maka hasil yang dicapai juga tidak sama. Jalan yang ditempuh seorang *mujtahid* dengan menggunakan ilmu *ushul* dan metode tertentu yang menghasilkan suatu pendapat tentang hukum inilah yang disebut mazhab, dimana tokoh *mujtahidnya* dinamai Imam Mazhab.

B. Sejarah Timbulnya Madzhab, Dasar Pemikiran dan perkembangan Madzhab hukum Islam

1. Sejarah Timbulnya Madzhab

Sebenarnya *ikhtilaf* telah ada di masa sahabat, hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nash (*sunnah*) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat. Dari fragmentasi sejarah, bahwa munculnya madzhab-madzhab *fiqh* pada periode ini merupakan puncak Dari perjalanan kesejarahan tasyri'. Bahwa munculnya madzhab-madzhab *fiqh* itu lahir dari perkembangan sejarah sendiri, bukan karena pengaruh hukum romawi sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis.⁵

Fenomena perkembangan tasyrik pada periode ini, seperti tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, banyaknya fatwa-fatwa dan kodifikasi ilmu, bahwa tasyri' memiliki keterkaitan sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

⁵ Abdullah Haikal, *Sejarah Fikih Islam* (Semarang: Pustaka Hidayatullah, 2007), 34.

Munculnya madzhab dalam sejarah terlihat adanya pemikirah fiqih dari zaman sahabat, tabi'in hingga muncul madzhab-madzhabfiqih pada periode ini. Seperti contoh hukum yang dipertentangkan oleh Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib ialah masa 'iddah wanita hamil yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Golongan sahabat berbeda pendapat dan mengikuti salah satu pendapat tersebut, sehingga munculnya madzhab-madzhab yang dianut.

Di samping itu, adanya pengaruh turun temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya tentang timbulnya madzhab tasyri', ada beberapa faktor yang mendorong, di antaranya :

1. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya.
2. Munculnya ulama-ulama besar pendiri madzhab-madzhab fiqih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fiqih, yang diberi nama *Al-Madzhab* atau *Al-Madrasah* yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school, kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya.
3. Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama madzhab ketika menghadapi masalah hukum. Sehingga pemerintah (kholifah) merasa perlu menegakkan hukum islam dalam pemerintahannya. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal trntang masalah politik seperti pengangkatan kholifah-kholifah dari suku apa, ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai madzhab hukum.⁶

Dalam perkembangan mazhab-mazhab fiqih telah muncul banyak mazhab fiqih. para ahli sejarah fiqh telah berbeda pendapat

⁶ M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih Fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 196.

sekitar bilangan mazhab-mazhab. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fiqh mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada.

Namun dari begitu banyak mazhab yang pernah ada, maka hanya beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang. Menurut M. Mustofa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya tujuh mazhab saja yaitu : mazhab hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab lainnya telah tiada.⁷

Sementara Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan mazhab-mazhab fiqh sebagai berikut :

- a. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah
- b. Ahl al-Ra'yi
Kelompok ini dikenal pula dengan Mazhab Hanafi
- c. Ahl al-Hadis terdiri atas : Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali
- d. Syi'ah terdiri atas Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah
- e. Khawarij
- f. Mazhab-mazhab yang telah musnah antara lain, Mazhab al-Auza'I, Mazhab al-Zhahiry, Mazhab al-Thabary dan Mazhab al-Laitsi.⁸

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Thaha Jabir Fayald al-'Ulwani, beliau menjelaskan bahwa mazhab fiqh yang muncul setelah sahabat dan *kibar al-Tabi'in* berjumlah 13 aliran. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran ahlu Sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbat* hukumnya.

Adapun di antara pendiri tiga belas aliran itu adalah sebagai berikut :

- a. Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar al-Bashri (w. 110 H.)

⁷ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Grafika Intermedia, 2014), 24.

⁸ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 71.

- b. Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (w. 150 H.)
- c. Al-Auza'i Abu 'Amr 'Abd Rahman ibn 'Amr ibn Muhammad (w. 157 H.)
- d. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Tsauri (w. 160 H.)
- e. Al-Laits ibn Sa'ad (w. 175 H.)
- f. Malik ibn Anas al-Bahi (w. 179 H.)
- g. Sufyan ibn Uyainah (w. 198 H.)
- h. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H.)
- i. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H.)
- j. Daud ibn 'Ali al-Ashbahani al-Baghdadi (w. 270 H.)
- k. Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H.)
- l. Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi (w. 240 H.)
- m. Ibnu Jarir at-Thabari⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab-mazhab yang pernah ada dalam sejarah umat Islam sangat sulit untuk dipastikan berapa bilangannya, untuk itu guna mengetahui berbagai pandangan mazhab tentang berbagai masalah hukum Islam secara keseluruhan bukanlah persoalan mudah sebab harus mengkaji dan mencari setiap literatur berbagai pandangan mazhab-mazhab tersebut

Berkembangnya dua aliran ijtihad rasionalisme dan tradisionalisme telah melahirkan madzhab-madzhab fiqih islam yang mempunyai metodologi kajian hukum serta fatwa-fatwa fiqih tersendiri, dan mempunyai pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam sejarah pengkajian hukum islam dikenal beberapa madzhab fiqih yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab *sunni* dan madzhab *syi'i*. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab, yaitu *hanafi*, *maliki*, *syafi'i* dan *hambali*. Sedangkan di kalangan syiah terdapat dua madzhab fiqih, yaitu *Zaidiyah* dan *Ja'fariah*. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab *Ja'fariah* Dan *Syi'ah Imamiyah*.

⁹ Ibid.

2. Periode Pembentukan Madzhab

a. Madzhab Hanafi

Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia dilahirkan di kufah, ia lahir pada zaman dinasti Umayyah tepatnya pada zamankekuasaan Abdul malik ibn Marwan. Pada awalnya Abu hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Syabi ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama aliran irak (ra'yu). Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan qiyas (analogi) dalam menentukan hukum.

Di bawah ini akan dipaparkan beberapa contoh ijtihad Abu Hanifah, diantaranya :

- 1) Bahwa perempuan boleh jadi hakim di pengadilan yang tugas khususnya menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas dengan menjadikan kesaksian sebagai al-ashl dan menjadikan hukum perempuan sebagai far'.
- 2) Abu hanifah dan ulama kufah berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan dua rakaat sebagai mana sholat 'id tidak dilakukan dua kali ruku' dalam satu rakaat.¹⁰

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang luas ilmunya dan sempat pula menambah pengalaman dalam masalah politik, karena di masa hidupnya ia mengalami situasi perpindahan kekuasaan dari khalifah Bani Umayyah kepada khalifah Bani Abbasiyah, yang tentunya mengalami perubahan situasi yang sangat berbeda antara kedua masa tersebut.¹¹

¹⁰ Haikal, *Sejarah Fikih Islam*, 34.

¹¹ Hasan Mahmud, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka al-Iman, 2009), 22.

Madzhab Hanafi berkembang karena kegigihan murid-muridnya menyebarkan ke masyarakat luas, namun kadang-kadang ada pendapat murid yang bertentangan dengan pendapat gurunya, maka itulah salah satu ciri khas fiqh Hanafiyah yang terkadang memuat bantahan gurunya terhadap ulama fiqh yang hidup di masanya.

Ulama Hanafiyah menyusun kitab-kitab fiqh, diantaranya *Jami' al-Fushulai, Dlarar al-Hukkam, kitab al-Fiqh dan qawaid al-Fiqh*, dan lain-lain. Dasar-dasar Madzhab Hanafi adalah:

- 1) Al-Qur'anul Karim
- 2) Sunnah Rosul dan atsar yang shahih lagi masyhur
- 3) Fatwa sahabat
- 4) Qiyas
- 5) Istihsan
- 6) Adat dan uruf masyarakat¹²

Murid imam Abu Hanifah yang terkenal dan yang meneruskan pemikiran-pemikirannya adalah: Imam Abu Yusuf al-An sharg, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dan lain-lain.

b. Madzhab Maliki

Madzhab ini dibangun oleh Maliki bin Annas. Ia dilahirkan di madinah pada tahun 93 H. Imam Malik belajar qira'ah kepada Nafi' bin Abi Ha'im. Ia belajar hadits kepada ulama madinah seperti Ibn Syihab al-Zuhri.

Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwatta', sebuah kitab hadits bergaya fiqh. Inilah kitab tertua hadits dan fiqh tertua yang masih kita jumpai. Dia seorang Imam dalam ilmu hadits dan fiqh sekaligus. Orang sudah setuju atas keutamaan dan kepemimpinannya dalam dua ilmu ini. Dalam fatwqa hukumnya ia bersandar pada kitab Allah kemudian pada as-Sunnah. Tetapi beliau mendahulukan amalan penduduk madinah dari pada hadits ahad, dalam ini disebabkan karena beliau berpendirian pada penduduk madinah itu mewarisi dari sahabat.

¹² Ibid., 36.

Setelah as-Sunnah, Malik kembali ke qiyas. Satu hal yang tidak diragukan lagi bahwa persoalan-persoalan dibina atas dasar mashutih mursalah. as-Ayafi'i menerima hadits darinya dan mahir ilmu fiqh kepadanya. Penduduk mesir, maghribi dan andalas banyak mendatangi kuliah-kuliahnya dan memperoleh manfaat besar darinya, serta menyebar luaskan di negeri mereka. Kitab al-Mudawwanah sebagai dasar fiqh madzhab Maliki dan sudah dicetak dua kali di mesir dan tersebar luas disana, demikian pula kitab al-Muwatta'. Pembuatan undang-undang di mesir sudah memetik sebagian hukum dari madzhab Maliki untuk menjadi standar mahkamah sejarah mesir.¹³

Dasar madzhab Maliki dalam menentukan hukum adalah :

- 1) Al-qur'an
- 2) Sunnah
- 3) Ijma' ahli madinah
- 4) Qiyas
- 5) Istishab / al-Mashalih al-Mursalah

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Madzhab fiqh as-Syafi'i merupakan perpaduan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Ia terdiri dari dua pendapat, yaitu qaul qadim (pendapat lama) di irak dan qaul jadid di mesir. Madzhab Syafi'i terkenal sebagai madzhab yang paling hati-hati dalam menentukan hukum, karena kehati-hatian tersebut pendapatnya kurang terasa tegas.

Syafi'i pernah belajar Ilmu Fiqh beserta kaidah-kaidah hukumnya di mesjid al-Haram dari dua orang mufti besar, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Umayyah sampai matang dalam ilmu fiqh. Al-Syafi'i mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta

¹³ Mahmud Sirojuddin, *Hukum Islam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Lentera Iman, 2013), 47.

mengkritik rasional, baik aliran Madinah maupun Kuffah. Dalam kontek fiqihnya syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah serta Ijma' dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan baru yang terakhir melakukan qiyas dan istishab.¹⁴

Di antara buah pena/karya-karya Imam Syafi'i, yaitu :

- 1) Ar-Risalah : merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali disusun.
- 2) Al-Umm : isinya tentang berbagai macam masalah fiqih berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab ushul fiqih.¹⁵

C. Respon Umat Islam terhadap Mazhab

Dalam pembahasan tataran praktis uraian tentang perbedaan yaitu: adanya perbedaan mazhab satu dengan yang lain, disebabkan metodologi atau manhajnya dan yang lebih spesifik penentuan dalil untuk ijtihad dalam menyelesaikan setiap kasus atau persoalan. Misalnya ciri mazhab Hanafi penggunaan ihtihsan sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat terkenal ra'yu, mazhab Maliki terkenal dengan masalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi'i menekankan qiyas dan ditambah istishab (mengggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya) dengan terang-terangan menolak istihsan dan tidak menyinggung mashlahah, sedangkan mazhab Hanbali sedikit menggunakan qiyas dan dapat menggunakan Ijma' sahabat serta sangat ketat berpegang pada nash al-Qur'an dan Sunah.¹⁶

¹⁴ Muniroh Mukhtar, *Madzhab Dan Sejarahnya* (Pustaka Mghfiroh, 2008), 57.

¹⁵ Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013), 47.

¹⁶ Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 46-47.

Hal ini yang memunculkan pola friksi pemikiran di kemudian hari umat Islam. Bagaimana respon masyarakat terhadap mazhab tersebut di atas? Apakah memberi kontribusi metodologi atau keterbelengguan pemikiran? Pandangan Penulis, paling tidak, ada tiga respons masyarakat terhadap mazhab tersebut:

1. Keterkungkungan

Era kemandekan muncul abad X M (pertengahan abad IV H), mencapai puncaknya pada abad XIII M setelah terjadinya tragedi Mongolia. Periode ini, kondisi hukum Islam terjebak pada kesalahan penerapan hukum sebatas mengomentari pemikiran sebelumnya. Dalam waktu itu, bidang fiqh ditangani oleh orang-orang yang mengincar jabatan qodli, tanpa keahlian ilmiah yang memadai. Mereka menghafal hukum-hukum mazhab yang menjadi pedoman pengadilan tanpa berijtihad, meski untuk itu harus mengorbankan fiqh atau hukum syara'. Sebagai contoh manipulasi hukum Abu Hanifah mempunyai tiga pendapat dalam satu persoalan.¹⁷

Buruknya keadaan fiqh yang sedemikian rupa menjadi pertimbangan para fukaha dan ulama sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sebab lainnya dalam kemandekan ijtihad ini dikarenakan oleh: (1) pecahnya Negara Islam menjadi negara-negara kecil. Negara tersebut saling berperang dan memfitnah, sehingga masyarakatnya disibukkan dengan urusan perang dan permusuhan, (2) fanatisme mazhab, dengan memperluas pendapat-pendapat mazhab dengan berbagai cara, mengemukakan alasan pembenar dan pendirian mazhabnya serta mengalahkan mazhab lain, (3) tidak memberikan jaminan bahwa ijtihad tidak akan dilakukan kecuali mereka yang berhak, (4) adanya kodifikasi atas pendapat-pendapat mazhab membuat orang mudah mencarinya, (5) terikatnya hakim terhadap mazhab

¹⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 129-130.

tertentu, yang pada awalnya hakim orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan pengikut mazhab.¹⁸

Sebenarnya banyak faktor lain yang belum penulis sebutkan, bisa jadi syarat ketatnya mujtahid, tidak adanya keberanian mengkritisi pendapat Imam mazhabnya, seakan-akan rasa berdosa, atau sikap pembelaan yang berlebihan terhadap Imamnya seperti Abu Hasan Ubaidillah al-Kharkhi berpendapat bahwa ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapat Imamnya perlu ditakwilkan dan jika diperlukan dihapus (nasakh) demikian juga dengan Sunah dan lain sebagainya. Inilah bentuk sikap umat Islam, mengapa mereka lebih baik taqlid terhadap Imam mazhabnya daripada risiko di belakang.

2. Kerangka Metodologis Pembaharuan Hukum Islam

Di kalangan ulama klasik, ada pendapat hampir merata bahwa ijtihad adalah suatu tugas yang penuh gengsi, menuntut persyaratan yang banyak dan berat. Syarat-syarat ini boleh kedengaran kuno, namun ia dibuat dengan tujuan menjamin adanya kewenangan dan tanggung jawab. Inilah yang dinamakan masa kegelapan (obskurantisme) dalam pemikiran Islam. Melalui tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, ijtihad dikemukakan kembali sebagai metode terpenting menghilangkan situasi anomali dunia Islam yang kalah dan dijajah oleh dunia Kristen Barat.¹⁹

Qodri Azizi²⁰ dalam bukunya Reformasi bermazhab menyatakan perlu adanya redefinisi bermazhab untuk menepis anggapan di atas. Revisi yang ia tawarkan adalah tidak harus mengikuti pendapat Imam mazhab dari kata per kata, namun bisa dalam metodologinya, bahkan juga untuk pengembangan metodologi. Bukan saja terikat mengikuti pendapat Imam Syafi'i

¹⁸ Khoiruddin Nasution et al., *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), 86-87.

¹⁹ Rachman Budhi Munawar, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Mizan Rachman, 2006), 1940.

²⁰ Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional*, 24-25.

melalui karya primernya, namun juga bisa berbeda pendapat dengan beliau asalkan manhajnya tetap mengikutinya. Jika ini disepakati, maka konsep talfiq harus direvisi, tidak lagi seperti apa yang selama ini dipahami oleh kebanyakan pengikut mazhab.

Analogi yang lebih detail di dalam kitab *al-Intiqā'*, Ibn Adl al-Barr menceritakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ungkapan yang disandarkan kepada Syafi'i, yaitu ketika dua Imam ini menemui kasus, ia menetapkan hukumnya dengan al-Qur'an, jika ada salah satu ayat yang didapatinya. Jika tidak ada ayatnya, maka ia berdua menetapkan hukumnya dengan Hadits, jika Hadits tidak ditemui, maka ia menetapkan hukumnya dengan perkataan sahabat, namun yang ada hanyalah perselisihan pendapat para sahabat maka ia mengikuti pendapat sahabat yang ia sukai. Kalau tidak ada sahabat Nabi, namun yang bisa didapatkan pendapat tabi'in, maka ia berkata: *hum rijal wa nahru rijal* (kedua imam tersebut merasa sama-sama mempunyai otoritas sejajar dengan tabi'in untuk berjihad), sehingga tidak perlu taklid kepada tabi'in. Praktik ini yang dilakukan imam mujtahid besar.²¹

3. Antipati dan Semi-Antipati terhadap Mazhab

Dalam bukunya M. Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan kutipan dari kitab *al-Karras*. Di sana terjadi perdebatan sengit antar Syaikh Nasyir al-Din al-Albani dengan M. Said Ramadhan al-Buthi tentang mazhab. Kitab ini sungguh dahsyat, mengungkapkan tentang pengharaman kaum muslimin untuk berpegang teguh pada salah satu imam mazhab yang empat. Karena dengan berpegang kepadanya hukumnya kafir dan sesat. Kemudian, pada sisi lain pendapat tentang keharusan kaum muslimin untuk mengambil hukum langsung ke al-Qur'an dan al-Hadits. Bagi yang tidak mampu, boleh berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk bertaqlid. Pendapat yang disebutkan dalam *al-Karras* inipun juga melegitimasi pendapatnya dengan perkataan imam mazhab yang berkenaan dengan larangan fanatik

²¹ Ibid., 26.

terhadap ajaran mazhab tertentu yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bukanlah suatu fenomena baru, tetapi semenjak masa Islam yang paling dini perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Perbedaan terjadi adanya ciri dan pandangan yang berbeda dari setiap mazhab dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Untuk itu kita umat Islam harus selalu bersikap terbuka dan arif dalam memandang serta memahami arti perbedaan, hingga sampai satu titik kesimpulan bahwa berbeda itu tidak identik dengan bertentangan selama perbedaan itu bergerak menuju kebenaran dan Islam adalah satu dalam keragaman.

Perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Masing-masing mazhab tersebut memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda yang akhirnya melahirkan pandangan dan pendapat yang berbeda pula, termasuk di antaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Empat prinsip dasar al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan qiyas yang saling berkaitan menjadi akar yurisprudensi hukum Islam diakui oleh jumbuh ulama mazhab dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda otoritasnya. Mekanisme operasionalnya sumber hukum tersebut dirumuskan melalui wajah ijtihad yang dibatasi pada sumber utama yaitu mengistinbatkan dengan cara-cara yang diterima masyarakat utama atau membelenggu dengan sami'na wa

²² M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Madzhab Tanpa Madzhab*, trans. Gazira Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 4–5.

atho'na atau diam terpaksa meninggalkan yang ada atau bahkan antipasti mazhab. Bila demikian cenderung berakibat pada bekunya umat Islam terhenti untuk berijtihad- kejumudan kreativitas berpikir umat Islam.

Hemat penulis, orang sah-sah saja berijtihad, tapi nanti akan terseleksi dengan sendirinya oleh alam (baik politik, hukum, ideologi, dan sosial budaya). Banyak geliat pembaharu muslim membangun, merevisi dan mengonsep metodologi sumber hukum Islam dan ini tugas yang belum selesai dari kondisi sosiologis-historis yang terus berkembang-berkelindan dari realitas yang menuntut jawaban dari masyarakat. Namun yang jelas, mazhab telah memberi pijakan baru untuk tidak ada habisnya memberi arah pemikiran umat Islam untuk menatap masa depannya yang lebih realistis dan diterima masyarakat dunia Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Fairuz. *Sejarah Perkembangan Mazhab Dalam Sorotan*. Bandung: Pustaka al-Inabah, 2013.
- Abdullah, M. Husain. *Al-Wadhiih Fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Al-Buthi, M. Said Ramadhan. *Madzhab Tanpa Madzhab*. Translated by Gazira Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Azizi, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Haikal, Abdullah. *Sejarah Fikih Islam*. Semarang: Pustaka Hidayatullah, 2007.
- Mahmud, Hasan. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka al-Iman, 2009.
- Mukhtar, Muniroh. *Madzhab Dan Sejarahnya*. Pustaka Mghfiroh, 2008.
- Munawar, Rachman Budhi. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan Rachman, 2006.

- Nasution, Khoiruddin, M. Amin Abdullah, Ainurrofiq, Abdul Salam, and Syamsul Anwar. *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Sholah, Mahmud. *Hukum Islam Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Iman, 2004.
- Sirojuddin, Mahmud. *Hukum Islam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Lentera Iman, 2013.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ubaidillah, Abas. *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar, 2013.
- Yakin, Ayang Utriza. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Grafika Intermedia, 2014.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cetakan III. Jakarta: Logos, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.